



**PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DISIPLIN DAN KINERJA  
BAGI PERANGKAT DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

**DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DISIPLIN DAN KINERJA  
BAGI PERANGKAT DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

**DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA DESA KALITENGAH,
- Menimbang a Bahwa dalam rangka menjamin tata laksana disiplin dan suasana kerja dan terlaksananya ketentuan pelaksanaan tugas dan prestasi kerja perangkat desa perlu peningkatan disiplin dan kinerja pada Pemerintah Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalitengah tentang Disiplin dan Kinerja Bagi Perangkat Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 495);

3. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang undang nomor : 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 140/1677/2021 tentang Pedoman Hari Kerja , Jam Kerja dan Cuti Bagi Aparatur Pemerintah Desa

10. Peraturan Desa Kalitengah Nomor : 9 Tahun  
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Pemerintah Desa Kalitengah (Lembaran  
Desa Kalitengah Tahun 2017 nomor 9)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH  
TENTANG DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA  
KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa Ini, yang dimaksud dengan

- 1 Desa adalah Desa Kalitengah Kecamatan Gombang ;
- 2 Pemerintah Desa Kalitengah adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Kalitengah,
- 3 Kepala Desa Kalitengah adalah Pejabat Pemerintah Desa Kalitengah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- 4 Perangkat Desa Kalitengah adalah pembantu Kepala Desa Kalitengah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa yang, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) Kepala Dusun [Kadus], dan unsur staf,
- 5 Peraturan Kepala Desa Kalitengah adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Kalitengah untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun Peraturan lainnya ;
- 6 Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- 7 Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan,
- 8 Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap Ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan mesin absensi (pinjer print) ,

10. Peraturan Desa Kalitengah Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalitengah (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 nomor 9)

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH TENTANG DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa Ini, yang dimaksud dengan

- 1 Desa adalah Desa Kalitengah Kecamatan Gombang ;
- 2 Pemerintah Desa Kalitengah adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Kalitengah,
- 3 Kepala Desa Kalitengah adalah Pejabat Pemerintah Desa Kalitengah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- 4 Perangkat Desa Kalitengah adalah pembantu Kepala Desa Kalitengah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa yang, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) Kepala Dusun [Kadus], dan unsur staf,
- 5 Peraturan Kepala Desa Kalitengah adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Kalitengah untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun Peraturan lainnya ;
- 6 Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- 7 Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan,
- 8 Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap Ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan mesin absensi (pinjer print) ,

- 9 Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada pemerintah Desa Kalitengah sesuai dengan SKPDes dan perilaku kerja;
- 10 Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDes, adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa
- 11 Target adalah jumlah hasil yang dicapai dan setiap pelaksanaan tugas jabatan,
- 12 Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai atau melebihi target;
- 13 Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 14 Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja,
- 15 Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Kalitengah,
- 16 Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.
- 17 Hukum disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah

- (1) Untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pemerintah Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yaitu mulai hari senin sampai dengan hari jum'at dan peningkatan disiplin Perangkat Desa;
- (2) Untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap secara profesional sebagai Perangkat Desa yang berdayaguna dan berhasil guna;
- (3) Untuk pemantapan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;

- (4) Untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola berfikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak demi terwujudnya Pemerintah Desa yang baik;
- (5) Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan,

### BAB III

#### KETENTUAN HARI JAM KERJA DAN KINERJA

##### Pasal 3

Kepala Desa mempunyai kewajiban dan, wewenang melakukan penilaian terhadap disiplin dan kinerja Perangkat Desa,

##### Pasal 4

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh Kepala Desa

##### Pasal 5

- (1) Hari dan jam kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 s/d 16.00 WIB istirahat jam 12.00 s/d 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 s/d 11.00 WIB
- (3) Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (4) Apabila tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Izin/atau Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi secara elektronik.

#### Pasal 6

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir Perangkat Desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. Penilaian disiplin Perangkat Desa , dan
- b. Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa .

#### Pasal 7

Penilaian disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Tingkat kepatuhan Jam kerja;
- b. Prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. Kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja,

#### Pasal 8

Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Huruf b meliputi :

- a. Capaian petaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. Capaian pelaksanaan tugas tambahan,

### BAB IV

#### SANGSI ADMINISTRASI

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 terindikasi melalaikan tugas serta tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan daerah, Pemerintah desa dan, masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang di desa, meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang undangan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi.

#### Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 terdiri atas :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan atau
  - c. Hukuman disiplin berat,

- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Teguran tertulis dan atau
  - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. Pemberhentian sementara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; dan atau
  - b. Pencabutan sementara tambahan penghasilan berupa tanah bengkok , tunjangan dan tambahan tunjangan selama masa pemberhentian sementara
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
  - b. Pemberhentian tidak hormat

#### Pasa 11

- (1) Perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang;
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1[satu] tahun untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat .

#### Pasal 12

- 1 Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran :
  - a. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa;
  - b. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mendapat surat teguran pertama;

- c. Apabila surat teguran pertama tidak diindahkan selama 5 (lima) hari maka dapat dikeluarkan surat teguran kedua;
  - d. Apabila surat teguran kedua tidak diindahkan selama 5 (lima) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
  - e. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
  - f. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 10 (Sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban yang merugikan Pemerintah Desa. dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Apabila capaian kinerja yang diperoleh ,sebagian dan atau tidak sesuai target secara berturut turut dan/atau tidak secara berturut turut yang, diakumulasikan selama 1 (satu) tahun.,
- (3) Hukuman disiplin berat sebagai mana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. Tidak melaksanakan tugas selam 30 hari kerja atau lebih secara berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
  - b. Apabila capaian kinerja yang diperoleh tidak ada dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa
- (4) Hukuman disiplin sebegaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ayat ( 3 ) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

- c. Apabila surat teguran pertama tidak diindahkan selama 5 (lima) hari maka dapat dikeluarkan surat teguran kedua;
  - d. Apabila surat teguran kedua tidak diindahkan selama 5 (lima) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
  - e. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
  - f. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 10 (Sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban yang merugikan Pemerintah Desa. dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Apabila capaian kinerja yang diperoleh ,sebagian dan atau tidak sesuai target secara berturut turut dan/atau tidak secara berturut turut yang, diakumulasikan selama 1 (satu) tahun.,
- (3) Hukuman disiplin berat sebagai mana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. Tidak melaksanakan tugas selam 30 hari kerja atau lebih secara berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
  - b. Apabila capaian kinerja yang diperoleh tidak ada dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa
- (4) Hukuman disiplin sebegaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ayat ( 3 ) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

Pasal 13

Kepala Desa dalam rangka memberikan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Perangkat Desa berdasarkan SOTK Desa sebagai berikut :

- a. Jabatan staff sebagai pejabat penilai Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi ;
- b. Jabatan Kepala Urusan/ Kepala Seksi sebagai pejabat penilai Sekretaris Desa;
- c. Jabatan Kepala Seksi dan /atau Kepala urusan sebagai pejabat penilai Kepala Desa;
- d. Jabatan Sekretaris Desa sebagai pejabat penilai Kepala Desa;
- e. Daftar format SOTK Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepma Desa ini;
- f. Seluruh Perangkat Desa wajib menanda tangani pakta integritas

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada Sekretaris Desa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalitengah

Ditetapkan di : Kalitengah

Pada tanggal : 15 September 2023



Diundangkan di : Kalitengah

Pada tanggal : 15 September 2023

SEKRETARIS DESA


ISWANDI

LEMBARAN DESA KALITENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
DISIPLIN DAN KINERJA PERANGKAT DESA  
KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN  
KEBUMEN



**DATA KADES DAN PERANGKAT  
DESA KALITENGAJ KECAMATAN GOMBONG**

RECAMATAN NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA LENGKAP	NIK	L/P		Pendidikan/Jazah						Jabatan	NO SK	Tgl SK	No HP	Kd
							L	P	SD	SLTP	SLTA	SLTA	SLTA	SLTA					
1	GOMBONG	1	KALITENGAJ	1	AMAT SUTYO	3305192801640001	L												
				2	ISW ANDI	3305191509680002	L												
				3	NGADIMAN	3305190205650004	L												
				4	SUHARTI	3305196903790002	L												
				5	PALNO SE	3305192112760001	L												
				6	MAMAN SURARTO S.PJ	3305191806850000	L												
				7	LUSIMAN	3305192402740001	L												
				8	ADMAN	3305190806650001	L												
				9	REOTID SIMARSONO	330519107650000	L												
				10	SALMAN AL FARIZI	3305191210200003	L												
				11	ARIF DWI PURNOMO	3305192610970002	L												
				12	SURYATMI	3305195701830001	L												
				13	JUMADI	3305190310680003	L												